



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan, Gedung III Lantai 1 dan 2
Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el (E-mail) : umpeg.disdikbudtangsels@gmail.com
Laman : www.disdikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, 04 Februari 2022

Kepada:

- Yth.1. Pengawas Pembina/Penilik
2. Kepala PAUD, TK Pembina, SD
dan SMP Negeri & Swasta
3. Kepala/Ketua PKBM/TBM/LPM

di_

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor :421/905-Disdikbud

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) DI KOTA TANGERANG SELATAN

Mempertimbangkan situasi peningkatan kasus penyebaran Virus Covid-19 dan memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID – 19.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Hasil Surveillance dari Dinas Kesehatan terkait dengan perkembangan hasil pemeriksaan Covid-19 di Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
4. Laporan dari Satuan Pendidikan terkait terkonfirmasi kasus positif Covid-19 pada masa PTMT.
5. Masukan dari Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah TK, SD dan SMP, MKKS, K3S SD.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kepada Saudara diminta untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai Tanggal 7–18 Februari 2022 melaksanakan **Kegiatan Belajar Mengajar** dengan **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**.
2. Satuan Pendidikan agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)**.
3. Setiap harinya Satuan Pendidikan, agar melaporkan pelaksanaan **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui *google form* bidang masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Deden Deni, SE, MM
Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK.
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Deden Deni, SE, MM

Pembina TK.I-IV/b

Nip. 19741220 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala BPBD Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala SATPOL PP Kota Tangerang Selatan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.